



BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 188.45/341/430.4.2/2024

TENTANG

PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM YANG BERASAL DARI BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO PER 31 MARET 2024

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2023 terdapat penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso yang berasal dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;
 - b. bahwa besaran nilai penambahan penyertaan modal yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso yang berasal dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, adalah bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Yang Berasal dari Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Per 31 Maret 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011;
 - 7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeleloaan Keuangan daerah;
8. Peraturan daerah Kabuoaten Bondowoso Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;

Memperhatikan : Ketentuan pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Yang Berasal dari Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Per 31 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Total Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Bondowoso per tanggal 31 Maret 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, dengan jumlah total sebesar Rp 13.325.538.796,00 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 4.437.838.781,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan dana Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 8.887.700.015,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu lima belas rupiah).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/95/430.4.2/2021 tentang Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso Sebagai Penyertaan Modal Daerah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT:...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 6 Mei 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.45/ 341 /430.4.2/2024
TENTANG
PENETAPAN PENYERTAAN MODAL
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM YANG
BERASAL DARI BAGIAN LABA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO DAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO PER 31 MARET 2024

DAFTAR PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM YANG BERASAL DARI BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO PER 31 MARET 2024

A. LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI PENYERTAAN MODAL DAERAH.

No	Tahun Buku	Laporan Audited Sebagai Dasar Pencatatan Laba Pdam	Laba Bersih (Rp)	55 % Laba Sebagai Penyertaan Modal (Rp)
1	2010	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur . NomorLAI-9763/pw13/4/2011 tanggal 2- Juni 2011	24,958,909.55	13,727,400.00
2	2014	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2014 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto,M.Si,Ak dan Rekan, Surabaya. Nomor : LAI - 24/BHS.III/P/2015 Tanggal 2 Maret 2015	21,400,016.33	11,770,009.00
3	2015	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2015 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto,M.Si,Ak	37,561,080.86	20,658,594.00

No	Tahun Buku	Laporan Audited Sebagai Dasar Pencatatan Laba Pdam	Laba Bersih (Rp)	55 % Laba Sebagai Penyertaan Modal (Rp)
		dan Rekan, Surabaya. Nomor : LAI-21/BHS.III/P/2016 Tanggal 2 Maret 2016		
4	2016	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2016 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto,M.Si,Ak dan Rekan, Surabaya. Nomor : LAI - 29/BHS.III/P/2017 Tanggal 11 Maret 2017	16,664,519.23	9,165,486.00
5	2017	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2017 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto,M.Si,Ak dan Rekan, Surabaya. Nomor : LAI - 42/BHS.II/P/2018 Tanggal 26 Februari 2018	77,134,348.00	42,423,891.00
6	2018	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto,M.Si,Ak dan Rekan, Surabaya. Nomor : LAI - 00045/2.0664/AU.2/II/11 97-1/1/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019	222,280,900.00	122,254,495.00
7	2019	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2019 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto,M.Si,Ak dan Rekan, Surabaya. Nomor :	1,239,131,025.00	681,522,064.00

No	Tahun Buku	Laporan Audited Sebagai Dasar Pencatatan Laba Pdari	Laba Bersih (Rp)	55 % Laba Sebagai Penyertaan Modal (Rp)
		00024/2.0664/AU.2/II/02 85-1/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020		
8	2020	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2020 oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Basri Hardjosumarto,M.Si,Ak dan Rekan, Surabaya. Nomor : 00008/2.0664/AU.2/II/02 85-2/1/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021	980,935,243.00	539,514,384.00
9	2021	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2021 oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodiq, Surabaya. Nomor : 00013/2.1099/AU.2/II/12 63-1/1/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022 / Laba 877.218.795	877,218,795.00	482,470,337.00
10	2022	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodiq, Surabaya. Nomor : 00022/2.1099/AU.2/05/1 263-2/1/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 / Laba 3.087.805.637	3,087,805,637.00	1,698,293,100.00
11	2023	Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bondowoso Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto dan Nur Shodiq, Surabaya. Nomor : 00012/2.1427/AU.2/05/1	1,483,707,310.00	816,039,021.00

No	Tahun Buku	Laporan Audited Sebagai Dasar Pencatatan Laba Pdam	Laba Bersih (Rp)	55 % Laba Sebagai Penyertaan Modal (Rp)
		263-3/1/I/2024 Tanggal 26 Januari 2024 / Laba 1.483.707.310		
		Jumlah	8,068,797,783.97	4,437,838,781.00

B. PENYERTAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BONDOWOSO KEPADA PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO BERUPA DANA APBD

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI (RP)
1	Bantuan Dana 7 Unit Chlorinasi Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)BVR no.36 tgl.5 Sept 2002	2002	369.600.000,00
2	Penyertaan Modal Pemkab Bondowoso Surat Bupati No.539/1277/430.22/2007 tgl. 30 Nopember 2007	2007	470.582.090,00
3	Penyertaan Modal Pemkab Bondowoso Surat Bupati No.616/988/430.51/2008 tgl. 18 Nopember 2008 Nomor : 008/145,1/430,13/2011	2008	144.434.317,00
4	Penyertaan Modal Pemkab Bondowoso Surat Bupati No.900/1328/430.814/2011 tgl. 11 Mei 2011	2011	58.083.608,00
5	Bantuan APBD Th. 2012 (Perda no.13 th.2011)	2012	1.845.000.000,00
6	APBD Th. 2014 (Perda no.7 th.2011 tanggal 1 Agustus 2011) SK Bupati Bondowoso Nomor :188,45/902.A/430.6.2/2014	2014	500.000.000,00
7	APBD Th. 2015 (Perda no.3 th.2015 tanggal 30 Nopember 2015) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor :188,45/178/430.6.2/2015	2015	1.500.000.000,00
8	APBD Th. 2015 (Perda no.3 th.2015 tanggal 30 Nopember 2015) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor :188,45/839/430.6.2/2015	2015	2.000.000.000,00

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI (RP)
9	APBD Th. 2016 (Perda no.3 th 2015 tanggal 30 Nopember 2015) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor :188,45/827/430.6.2/2016	2016	2.000.000.000,00
	Jumlah		8.887.700.015,00

